

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadikannya negara yang dalam perumusan hukumnya masih mempertimbangkan konsep-konsep dalam hukum Islam, yakni bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist. Salah satunya pada sektor perekonomian, pada sektor perekonomian ini pengakuan negara terhadap hukum yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist dapat dilihat dari adanya undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 hasil revisi dari undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang penyesuaian sektor perbankan. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka secara tidak langsung negara telah mengakui keberadaan dan fungsi kegiatan usaha dengan prinsip pengelolaan secara syariah, yang mana dalam pengelolaannya perbankan dapat melaksanakan sistem bagi hasil. Bagi hasil sendiri merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah seperti yang diajarkan baik pada Al-Quran maupun Al-Hadist.

Pengakuan negara akan kegiatan usaha pada sektor perekonomian yang berlandaskan pada syariah ini menjadi momentum yang tepat untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, dan bahkan keadaan tersebut dapat juga berimplikasi terhadap munculnya lembaga keuangan non-bank. Salah satu bukti momentum tersebut ada pada kegiatan usaha non bank dengan muncul dan berkembang pesatnya Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) secara legal merupakan lembaga yang berbentuk koperasi, dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berprinsip pada bagi hasil, jual beli, dan titipan (Wadi 'ah). Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan mikro, yang mana dalam proses kegiatan usahanya hampir sama dengan aktivitas perbankan syariah namun memiliki perbedaan pada segmentasi pasar. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) sesuai dengan wilayahnya sebagai lembaga keuangan mikro, lebih menargetkan kalangan menengah ke bawah. Dengan begitu lahirnya Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan perekonomian (Sudarsono 2007, 60).

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang muncul atas implikasi pengakuan negara terhadap hukum-hukum Islam dalam pengoperasiannya haruslah benar-benar berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist. Di Indonesia sendiri telah dibentuk pengawas yang bertugas untuk mengkaji dan mengevaluasi perkembangan perekonomian syariah yang ada, pengawasan tersebut langsung dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) DSN (Dewan Syariah Nasional) yang dalam kajiannya mengeluarkan Fatwa yang menjadi salah satu landasan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian syariah.

Dalam beberapa kesempatan, mungkin akan kita temui beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) tidak sejalan dengan prinsip hukum syariah. Salah satunya yang peneliti observasi adalah adanya pengaplikasian biaya administrasi pembiayaan. Pembebanan biaya administrasi pembiayaan sering

kali menjadi beban yang tidak terduga yang harus di tanggung oleh penerima pembiayaan. Yang paling mengganggu dalam pemahaman biaya administrasi adalah penerapan biaya yang bergantung pada persentase nilai atau plafon pembiayaan. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena adanya beban biaya administrasi tersebut janganlah menjadi celah bagi lembaga keuangan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) untuk terjerumus pada aktivitas riba. Atau bahkan yang peneliti takutkan adalah kesengajaan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) menjadikan biaya administrasi sebagai istilah pengganti riba.

Pada observasi di lapangan, peneliti menemui penentuan biaya administrasi pembiayaan bergantung pada nilai atau plafon yang dibiayakan. Sehingga, jika nilai pembiayaan yang di minta kan atau di realisasikan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula beban biaya administrasi yang di bebaskan. Pada dasarnya biaya administrasi dapat diasumsikan sebagai biaya atas upah/ imbalan/ Ujrah untuk segala proses yang mengeluarkan biaya atau keperluan yang diakibatkan selama kepengurusan administrasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dan observasi pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia maka menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana tata cara penetapan biaya administrasi pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana penetapan biaya administrasi yang dilakukan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia. Dan dari pemaparan di atas penulis dapat menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “PENERAPAN BIAYA

## ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI KSPPS BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH MULIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

### **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan biaya administrasi pada lembaga keuangan syariah sangatlah kompleks, akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang biaya administrasi pembiayaan secara umum yang saat ini berlaku di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia?
2. Bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan biaya administrasi pembiayaan di Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan biaya administrasi pembiayaan di Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Menambah pemahaman mengenai praktik penerapan biaya administrasi pembiayaan serta kesesuaian antara biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dengan hukum Islam.

2. Bagi Pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan dalam menentukan besar kecilnya biaya administrasi pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan konstruktif terhadap setiap kebijakan manajemen KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia, sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga sebagai esensi yang harus dipertahankan tanpa harus mengesampingkan salah satu tujuan perusahaan yakni memperoleh keuntungan.

3. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

## **E. Definisi Operasional**

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia ketika memberikan pembiayaan pada nasabah sebelum proses akad. Biaya tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk pengurusan terkait dokumen semisal kebutuhan alat tulis, materai, kebutuhan kunjungan observasi nasabah, dll.

Biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti *expense* yaitu arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*) (Witjaksono 2013, 12-13).

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama (Haryadi 2009).

Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat (Rivai 2010, 461).

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio 2001, 160). Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dalam secara luas

diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad 2005, 260).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, pada bab yang pertama penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah sehingga dapat diketahui rumusan masalah yang diharapkan dapat diselesaikan, kemudian dipaparkan juga tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan. pada bab pertama ini juga akan dijelaskan definisi operasional dan sistematika yang penulis rencanakan untuk menyelesaikan penelitian.

Pada bagian bab ke dua, peneliti akan menyampaikan landasan teori yang dipergunakan guna menjawab rumusan masalah yang diketahui dari latar belakang di awal. Landasan teori yang digunakan bersumber kepada tinjauan pustaka, yakni literatur yang di dapat dan diperoleh peneliti dari hasil penelitian akademisi lain baik itu berupa jurnal, skripsi, atau tesis terdahulu. Pemilihan literatur tersebut tetap berpanduan atau relevan dengan variabel rencana penelitian kali ini. Dan selain menggunakan tinjauan pustaka tersebut, pada penelitian ini landasan teori juga ditopang oleh kerangka teori yang diperoleh dari kutipan-kutipan akademisi yang memiliki teori guna menganalisis fenomena yang peneliti paparkan dan berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam sistematika tahap bab ke tiga, akan disajikan tata cara atau metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian tersebut terbagi menjadi beberapa

sub bab dengan tujuan untuk memaparkan jenis penelitian yang dilaksanakan, sumber data penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen dalam penelitian, dan juga teknik Analisis data. Untuk tahapan selanjutnya pada bab ke empat, bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian. Uraian hasil dan pembahasan penelitian ini dimulai dari menjelaskan profil objek yang penulis gunakan pada penelitian ini, dan kemudian penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, dan dari penyajian data-data tersebut akan dilakukan proses analisa.

Pada bab terakhir yaitu bab ke lima, penulis akan memaparkan penutup dari penelitian ini. Pada bab penutup ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari proses observasi dan analisa pada bab sebelumnya. Dan pada bab ini juga akan disampaikan saran dari penulis kepada semua pihak terutama pada objek penelitian mengenai kekurangan dan kelebihan yang peneliti amati dari hasil analisa data.